



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
( LKjIP )  
TAHUN 2018**

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2018**

**KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
TAHUN 2018**

## KATA PENGANTAR

Dalam rangka mewujudkan *good governance*, maka Pemerintah melalui setiap Satuan kerja Perangkat Daerah secara konsisten dan optimal melaksanakan tugas, fungsi dan kinerjanya. Dengan kondisi ini diharapkan pelaksanaan pemerintahan lebih berhasil guna, dan berdaya guna bertanggungjawab, sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai dan sebagai bentuk upaya transparansi keuangan terhadap publik.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran kinerja dilakukan terhadap kinerja kegiatan dan kinerja sasaran dengan cara membandingkan antara rencana kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi pencapaiannya. Pengukuran terhadap pencapaian komponen kegiatan dan sasaran ini dituangkan dalam Pengukuran Kinerja SKPD.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Adalah sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah di Bidang Penganggaran, Perbendaharaan dan Akuntansi Pengelolaan Keuangan Daerah.

Taliwang, 31 Desember 2018  
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah  
Kabupaten Sumbawa Barat,



Nurdin Rahman, SE  
NIP. 19680708 199803 1 010

## DAFTAR ISI

Halaman Judul	.....	
Kata Pengantar	.....	ii
Daftar Isi	.....	iii
Daftar Tabel	.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	.....	1
A. LATAR BELAKANG	.....	1
B. DASAR HUKUM	.....	2
C. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH	.....	3
D. ISU-ISU STRATEGIS	.....	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	.....	8
A. TUJUAN DAN SASARAN	.....	8
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA(IKU)	.....	
C. PERJANJIAN KINERJA	.....	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	.....	11
A. CAPAIAN KINERJA	.....	11
B. REALISASI ANGGARAN	.....	17
BAB IV PENUTUP	.....	20
LAMPIRAN	.....	21

- : PENDAHULUAN
  - E. LATAR BELAKANG
  - F. DASAR HUKUM
  - G. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH
  - H. ISU-ISU STRATEGIS
  
- BAB II : PERENCANAAN KINERJA
  - D. TUJUAN DAN SASARAN
  - E. INDIKATOR KINERJA UTAMA(IKU)
  - F. PERJANJIAN KINERJA
  
- BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA
  - A. CAPAIAN KINERJA
  - B. REALISASI ANGGARAN
  
- BAB IV : PENUTUP
- Lampiran

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Jumlah PNS dan PTT BPKD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2018	4
Tabel 1.2	Data Jenjang Pendidikan Pegawai (PNS dan PTT) BPKD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2018	5
Tabel 1.3	Data Jumlah PNS Berdasarkan Golongan BPKD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2018	5
Tabel 1.4	Data Jumlah PNS Berdasarkan Eselon BPKD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2018	5
Tabel 2.1	Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2018-2021	8
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2018	9
Tabel 3.1	Analisis Pencapaian Sasaran Meningkatkan Kelancaran dan Ketertiban Pelayanan Internal	12
Tabel 3.2	Analisis Pencapaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Penganggaran Daerah	14
Tabel 3.3	Analisis Pencapaian Sasaran Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Keuangan Daerah	15
Tabel 3.4	Analisis Pencapaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Sistem Perbendaharaan Daerah	16
Tabel 3.5	Realisasi Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2018	17

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Tata kelola Pemerintah yang baik, transparan dan akuntabel (*good governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah daerah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Oleh karena itu diperlukan penerapan manajemen kinerja dan pembangunan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif dan efisien, bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Melihat perkembangan yang terjadi saat ini, pemerintah daerah memiliki agenda dan tanggung jawab yang sangat besar, termasuk pula didalamnya keharusan pemerintah daerah untuk melakukan revolusi mental dan reformasi birokrasi dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib dan sejahtera.

Dalam upaya menggerakkan segenap potensi pembangunan yang ada di daerah, diperlukan perencanaan pembangunan daerah sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat dan berkelanjutan, sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh serta senantiasa tanggap terhadap perubahan dan tantangan yang semakin dinamis, sehingga dalam hal perencanaan pembangunan daerah, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan juga integrasi dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan tingkat provinsi dan nasional.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap entitas Akuntabilitas Kinerja menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Laporan Kinerja disampaikan sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Dalam perspektif yang lebih luas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

LKjIP Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2018 disusun dengan maksud dan tujuan diharapkan dapat:

1. Mendorong untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
2. Menjadi masukan, evaluasi dan umpan balik baik bagi instansi lain maupun pihak pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja.
3. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap instansi di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4. Menjadi alat ukur keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dibidang penganggaran, perbendaharaan dan akuntansi keuangan daerah.

## **B. DASAR HUKUM**

LKjIP Badan Pengelolaan Keuangan Daerah telah disusun dan dikembangkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaannya, antara lain yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
10. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 8 Tahun 2106 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016-2021;
18. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 38 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;

### **C. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH**

#### **1. Tugas Pokok dan Fungsi BPKD**

Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

##### **a. Tugas Pokok**

Sesuai Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 38 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat adalah unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang



pengelolaan keuangan daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah fungsi penunjang dibidang pengelolaan keuangan yang dikelola secara tertib, taat peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab.

b. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan daerah;
- 2) Pelaksanaan dukungan teknis bidang pengelolaan keuangan daerah;
- 3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pengelolaan keuangan daerah;
- 4) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintah daerah bidang pengelolaan keuangan daerah;
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

2. Kondisi Sumber Daya BPKD

a. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat didukung oleh sumber daya manusia serta sarana dan prasarana. Jumlah sumber daya manusia yang dimiliki Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2018 sebanyak 80 orang yang terdiri dari PNS sebanyak 39 orang dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebanyak 41 orang disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 1.1**  
**Data Jumlah PNS dan PTT BPKD Kabupaten Sumbawa Barat**  
**Tahun 2018**

No	Bagian/Bidang	PNS	PTT	Jumlah
1	Sekretariat	8	19	27
2	Anggaran	6	3	9
3	Akuntansi	9	2	11
4	Perbendaharaan	16	17	33
<b>Total</b>		<b>39</b>	<b>41</b>	<b>80</b>

Adapun data pegawai Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat berdasarkan jenjang pendidikannya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 1.2**  
**Data Jenjang Pendidikan Pegawai (PNS dan PTT)**  
**BPKD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2018**

No	Pegawai	Magister	Sarjana (S1)	Diploma	SMA Sederajat	SMP Sederajat	Jumlah
1	PNS	4	21	4	10	-	39
2	PTT	-	16	6	18	1	41
	<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>37</b>	<b>10</b>	<b>28</b>	<b>1</b>	<b>80</b>

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari 80 pegawai BPKD Kabupaten Sumbawa Barat dengan jenjang pendidikan Magister sebanyak 4 orang PNS, Sarjana (S1) 37 orang dengan rincian 21 orang PNS dan 16 orang PTT, Diploma 10 orang dengan rincian 4 orang PNS dan 6 orang PTT, SMA sederajat 28 orang dengan rincian 10 orang PNS dan 18 orang PTT, dan SMP sederajat 1 orang PTT.

**Tabel 1.3**  
**Data Jumlah PNS Berdasarkan Golongan**  
**BPKD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2018**

Golongan	IVc	IVb	IVa	IIId	IIIc	IIId	IIIa	IId	IId	IId	IId	Jumlah
Jumlah	-	1	3	4	8	7	4	1	4	7	-	39

Dari tabel di atas, diketahui bahwa dari 39 orang PNS pada BPKD Kabupaten Sumbawa Barat, terdapat golongan IVb sejumlah 1 orang, golongan IVa sejumlah 3 orang, golongan IIId sejumlah 4 orang, golongan IIIc sejumlah 8 orang, golongan IIId sejumlah 7 orang, golongan IIIa sejumlah 4 orang, golongan IId sejumlah 1 orang, golongan IId sejumlah 4 orang dan golongan IId sejumlah 7 orang.

**Tabel 1.4**  
**Data Jumlah PNS Berdasarkan Eselon**  
**BPKD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2018**

No	Tingkat Eselon	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	4
3	Eselon IV	11
	<b>Total</b>	<b>16</b>

Dari tabel di atas, sebanyak 16 orang PNS menduduki jabatan eselon, dimana eselon II sejumlah 1 orang, eselon III sejumlah 4 orang dan eselon IV sejumlah 11 orang.

b. Sarana dan Prasarana

Pelaksanaan program dan kegiatan didukung oleh sarana dan prasarana yang dimiliki BPKD Kabupaten Sumbawa Barat pada Tahun 2018 dapat dilihat pada Lampiran 1.

3. Struktur Organisasi

Susunan struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2018 dapat dilihat pada Lampiran 2.

#### **D. ISU-ISU STRATEGIS**

Adapun isu-isu strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai berikut:

1. Sistem Pelayanan Internal

Dalam rangka memberikan pelayanan internal kepada publik untuk meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang tertib, efektif, efisien dan akuntabel dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berdampak pada opini laporan pertanggungjawaban APBD wajar tanpa pengecualian strateginya adalah melalui penyediaan sumber daya manusia aparatur pengelola keuangan daerah yang profesional, meningkatkan sarana dan prasarana gedung kantor yang mendukung pemberian pelayanan secara efektif, koordinasi dan penyelarasan pengelolaan keuangan daerah pada seluruh perangkat daerah dan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan efisien. Dalam pelaksanaannya pelayanan internal masih belum optimal karena sumber daya manusia aparatur pengelola keuangan daerah yang masih terbatas serta sarana dan prasana yang belum tersedia secara optimal serta koordinasi pengelolaan keuangan SKPD dan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan yang belum mencapai 100%.

2. Sistem Penganggaran Daerah

Sistem penganggaran daerah yang baik mendukung penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang efektif, efisien dan akuntabel. Adapun strategi yang digunakan adalah melalui penyelarasan Rencana Kerja Anggaran seluruh perangkat daerah dan menyediakan sumber daya manusia aparatur perencana dan penyusunan program. Namun dalam pelaksanaannya, masih belum optimal dikarenakan masih terbatasnya sumber daya manusia aparatur yang melakukan perencanaan dan penyusunan program secara efektif dan efisien yang berdampak pada belum efisiennya Rencana Kerja Anggaran dan penyusunan anggaran kas.

3. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Dalam rangka penyusunan pertanggungjawaban penggunaan APBD yang tertib, efektif, efisien dan akuntabel maka strategi yang digunakan melalui pendampingan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh BPKP dan melalui Bimbingan Teknis PPK Perangkat Daerah yang bertujuan untuk

meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur penyusun laporan keuangan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan, antara lain penyusunan laporan keuangan yang belum tepat waktu dari perangkat daerah yang menjadikan penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah menjadi sedikit terkendala.

#### 4. Sistem Penatausahaan Belanja Daerah

Dalam rangka penatausahaan belanja daerah yang tertib, efektif, efisien dan akuntabel, maka strategi yang ditetapkan adalah melalui koordinasi pengendalian mutu pengelolaan keuangan perangkat daerah dan optimalisasi pengelolaan kas bendahara dan adanya bimbingan teknis bagi penatausahaan keuangan perangkat daerah. Akan tetapi, ada beberapa kendala yang dihadapi yaitu belum optimalnya koordinasi pengendalian mutu pengelolaan keuangan dan kurangnya sumber daya manusia aparatur penatausahaan keuangan secara efektif dan efisien.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. TUJUAN DAN SASARAN

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016-2021, maka Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) menetapkan tujuan perangkat daerah yaitu **“Menjadi Institusi Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkeadilan dan Bertanggungjawab”**.

Tujuan yang ditetapkan BPKD Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana disebutkan di atas adalah guna mendukung pencapaian Misi Ketiga Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, yaitu “Mewujudkan Pemenuhan Hak-Hak Dasar dan Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Bermanfaat”, khususnya terhadap pencapaian sasaran ketiga dari misi ketiga, yaitu “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan” dengan indikator “Opini BPK Terhadap Pengelolaan Keuangan.”

Untuk mencapai tujuan di atas, maka BPKD Kabupaten Sumbawa Barat menetapkan 4 (empat) sasaran strategis, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kelancaran dan Ketertiban Sistem Pelayanan Internal;
2. Meningkatnya Akuntabilitas Penganggaran Daerah;
3. Meningkatnya Sistem Akuntansi Keuangan Daerah; dan
4. Meningkatnya Kualitas Sistem Perbendaharaan Daerah.

#### B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah telah menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai tolak ukur keberhasilan dalam capaian kinerja sasaran strategis yang mengacu pada Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan Daerah**  
**Tahun 2018-2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Formula	Penjelasan
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kelancaran dan Ketertiban Pelayanan Internal SKPD	a. Realisasi Anggaran	$\frac{\text{Besaran Realisasi Keuangan}}{\text{Besaran Anggaran}} \times 100$	Berapa persen anggaran yang terealisasi untuk setiap tahunnya
		b. Nilai SAKIP	Kategori pencapaian nilai Sistem Akuntabilitas	Kategori penilaian Sakip (AA > 85-100) (A > 75-85)

			Instansi Pemerintah	(B > 65-75) (CC > 50-65) (C > 30-50) (D = 0-30)
2	Meningkatnya Akuntabilitas Penganggaran Daerah	Tingkat Akuntabilitas Penganggaran Daerah	$\frac{\text{Jumlah aturan penganggaran yang diterapkan}}{\text{Jumlah aturan anggaran yang ditetapkan}} \times 100$	Jumlah Perapan aturan dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD
3	Meningkatnya Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	Tingkat Akuntabilitas Akuntansi Keuangan Daerah	$\frac{\text{Jumlah sistem akuntansi SKPD yang akuntabel}}{\text{Jumlah SKPD}} \times 100$	Jumlah system akuntansi SKPD yang akuntabel
4	Meningkatnya Kualitas Sistem Perbendaharaan Daerah	Tingkat Ketepatan Penyelesaian Administrasi Keuangan Bendahara SKPD	$\frac{\text{Jumlah adm keuangan bendahara SKPD tepat waktu}}{\text{Jumlah SKPD}} \times 100$	Jumlah Bendahara SKPD yang menyelesaikan administrasi keuangan tepat waktu

### C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target yang ingin dicapai dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Perjanjian kinerja tahun 2018 ditetapkan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif dan akuntabel. Adapun perjanjian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2018**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan Kelancaran dan Ketertiban Pelayanan Internal	Realisasi Anggaran	97,5%
		Nilai SAKIP	CC
2	Meningkatnya Akuntabilitas Penganggaran Daerah	Tingkat Akuntabilitas Penganggaran Daerah	100%
3	Meningkatnya Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	Tingkat Akuntabilitas Akuntansi Keuangan Daerah	100%
4	Meningkatnya Kualitas Sistem Perbendaharaan Daerah	Tingkat Ketepatan Penyelesaian Administrasi Keuangan Bendahara SKPD	100%

No	Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Keterangan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5 Kegiatan	550.276.800,00	
2	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 6 Kegiatan:	1.377.570.215,00	

3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Kegiatan	16.639.300,00	
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan 3 Kegiatan	15.237.060,00	
5	Program Peningkatan Sistem Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah 1 Kegiatan	69.146.300,00	
6	Program Penataan Sistem Administrasi Arsip Kepegawaian 1 Kegiatan	276.998.750,00	
7	Program Peningkatan Sistem Perencanaan Keuangan Perangkat Daerah 3 Kegiatan	19.275.800,00	
8	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota 2 Kegiatan	996.510.125,00	
9	Program Peningkatan Kualitas Penganggaran Daerah 5 Kegiatan	2.523.688.260,00	
10	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa 3 Kegiatan	510.589.610,00	
11	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah 1 Kegiatan	123.915.510,00	
12	Program Peningkatan Kualitas Sistem Pembukuan Keuangan Daerah 2 Kegiatan	117.488.300,00	
13	Program Peningkatan Kualitas Sistem Pelaporan Keuangan SKPD 2 Kegiatan	320.770.100,00	
14	Program Peningkatan Kualitas Sistem Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2 Kegiatan	676.273.690,00	
15	Program Peningkatan Kualitas Sistem Administrasi Keuangan Belanja Tidak Langsung 3 Kegiatan	389.601.760,00	
16	Program Peningkatan Kualitas Sistem Administrasi Belanja SKPD 4 Kegiatan	616.548.100,00	
17	Program Peningkatan Kualitas Sistem Pembinaan, Evaluasi dan Verifikasi Bendahara 4 Kegiatan	399.470.320,00	

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja merupakan pengukuran yang dilakukan sebagai dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap kinerja kegiatan dan kinerja sasaran dengan cara membandingkan antara rencana kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi pencapaiannya. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat selaku pengemban amanah masyarakat, melaksanakan kewajiban akuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja utama dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran.

#### **A. CAPAIAN KINERJA**

Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengomparasikan antara target kinerja dengan realisasi kinerja sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK). Pengukuran capaian kinerja ini diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Adapun analisis tingkat pencapaian kinerja dari 4 sasaran strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2018 tersebut sebagai berikut:

##### **1) Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 1 : Meningkatnya Kelancaran dan Ketertiban Pelayanan Internal**

###### **a. Realisasi Target Kinerja**

Pada tahun 2018, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) cukup mampu memenuhi target kinerja yang ditetapkan, khususnya terhadap target Sasaran “Meningkatnya Kelancaran dan Ketertiban Pelayanan Internal”, dengan realisasi mencapai 88,73%. Realisasi target kinerja pencapaian Sasaran “Meningkatnya Kelancaran dan Ketertiban Pelayanan Internal” ditunjukkan dalam tabel berikut:



**Tabel 3.1**  
**Analisis Pencapaian Sasaran**  
**Meningkatkan Kelancaran dan Ketertiban Pelayanan Internal**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2018	Realisasi			Capaian kinerja tahun 2018 terhadap realisasi tahun .....(%)		
				2016	2017	2018	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8 (7-5)/5x100 %	9 (7-6)/6x100 %	10 (7/4 *100 %)
1	Realisasi Anggaran	%	97,50	88,29	81,67	88,73	0,50	8,64	91,01
2	Nilai SAKIP	Nilai	CC	CC	CC	CC			

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa Sasaran “Meningkatnya Kelancaran dan Ketertiban Pelayanan Internal” memiliki 2 (dua) indikator yaitu, Realisasi Anggaran dan Nilai SAKIP. Untuk indikator pertama, yaitu Realisasi Anggaran, target yang ditetapkan adalah 97,50%, sementara itu realisasinya mencapai 88,73%. Tidak tercapainya target yang ditetapkan disebabkan antara lain karena adanya penghematan pada beberapa belanja barang dan jasa.

Sementara itu, untuk indikator kedua, yaitu Nilai SAKIP, target yang ditetapkan pada Tahun 2018 adalah CC. adapun realisasi nilai yang diperoleh belum diketahui karena belum mendapat hasil review dari Inspektorat Daerah, oleh karenanya realisasi yang digunakan masih mengacu pada nilai yang diperoleh pada tahun sebelumnya (Tahun 2017).

b. Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Sasaran

Adapun Program yang mendukung Pencapaian Sasaran “Meningkatnya Kelancaran dan Ketertiban Pelayanan Internal” sebanyak 8 (delapan) program sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut: (1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat, (2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, (3) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, (4) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, dan (5) Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut: (1) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor, (2) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, (3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, (4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, (5) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor, dan (6) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dilaksanakan melalui kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.
  4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut: (1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, (2) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun, dan (3) Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
  5. Program Peningkatan Sistem Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dilaksanakan melalui kegiatan Penatausahaan Keuangan.
  6. Program Penataan Sistem Administrasi Arsip Kepegawaian dilaksanakan melalui kegiatan Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Kepegawaian.
  7. Program Peningkatan Sistem Perencanaan Keuangan Perangkat Daerah dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut: (1) Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, (2) Penyusunan Renstra SKPD, dan (3) Penyusunan RKA/RKAP dan DPA/DPPA SKPD.
  8. Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut: (1) Penyelarasan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah, dan (2) Penyelarasan Pengelolaan SIMDA Keuangan.
- c. Upaya Pemecahan Masalah

Target untuk indikator kinerja Realisasi Anggaran yang ditetapkan pada awal tahun anggaran sebesar 97,50%, tercapai sebesar 88,73%. Hal ini dikarenakan ada beberapa item belanja yang tidak direalisasikan yang bertujuan untuk melakukan efisiensi atau penghematan terhadap belanja yang kebutuhannya sudah maksimal. Sedangkan untuk target indikator kinerja Nilai SAKIP target yang ditetapkan adalah nilai B. Adapun upaya yang dilakukan untuk mencapai nilai maksimal pada nilai SAKIP adalah dengan optimalisasi penyusunan dokumen perencanaan kinerja dan penyusunan dokumen laporan kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

## 2) Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Penganggaran Daerah

### a. Realisasi Target Kinerja

Realisasi target kinerja untuk Sasaran 2 “Meningkatnya Akuntabilitas Penganggaran Daerah” dengan indikator kinerja utama “Tingkat Akuntabilitas Penganggaran Daerah mencapai 100% yang terukur melalui telah diterapkannya seluruh aturan penganggaran untuk Tahun 2018. Realisasi target kinerja selama 3 (tahun) terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.2**  
**Analisis Pencapaian Sasaran**  
**Meningkatnya Akuntabilitas Penganggaran Daerah**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2018	Realisasi			Capaian kinerja tahun 2018 terhadap realisasi tahun .....(%)		
				2016	2017	2018	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8 (7-5)/5x100 %	9 (7-6)/6x100 %	10 (7/4 *100 %)
1	Tingkat Akuntabilitas Penganggaran Daerah	%	100	100	100	100	0	0	100

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa analisis capaian kinerja untuk sasaran strategis “ Meningkatkan Akuntabilitas Penganggaran Daerah” dengan indikator tingkat akuntabilitas penganggaran daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat menghasilkan capaian kinerja 100% atau bermakna sangat berhasil.

b. Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Sasaran

Adapun Program yang mendukung Pencapaian Sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Penganggaran Daerah” sebanyak 3 (tiga) program sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Kualitas Penganggaran Daerah dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut: (1) Penyusunan/Review Analisa Standar Belanja, (2) Penyusunan Standar Satuan Harga, (3) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Perubahan APBD, (4) Penyelarasan Penyusunan RKA/DPA SKPD, dan (5) Penyusunan Regulasi Standar Penganggaran Daerah.
2. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut: (1) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Desa, (2) Evaluasi APBDesa, dan (3) Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Desa (SISKEUDES).
3. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah dilaksanakan melalui kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan.

c. Upaya Pemecahan Masalah

Dalam mencapai target realisasi kinerja dengan indikator kinerja utama tingkat akuntabilitas penganggaran daerah yang mencapai 100%, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat menerapkan beberapa upaya melalui dilaksanakannya penyusunan aturan-aturan tentang penganggaran sesuai dengan aturan yang berlaku dengan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai landasan operasional SKPD dalam melaksanakan kegiatan-

kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

d. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

### 3) Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 3 : Meningkatnya Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

a. Realisasi Target Kinerja

Realisasi target kinerja untuk Sasaran 3”Meningkatnya Sistem Akuntansi Keuangan Daerah” dengan indikator kinerja utama “Tingkat Akuntabilitas Penganggaran Daerah” mencapai 100% yang terukur melalui banyaknya jumlah SKPD yang menggunakan sistem akuntansi yang akuntabel untuk Tahun 2018. Realisasi target kinerja selama 3 (tahun) terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.3**  
**Analisis Pencapaian Sasaran**  
**Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Keuangan Daerah**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2018	Realisasi			Capaian kinerja tahun 2018 terhadap realisasi tahun .....(%)		
				2016	2017	2018	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8 (7-5)/5x100 %	9 (7-6)/6x100 %	10 (7/4 *100 %)
1	Tingkat Akuntabilitas Akuntansi Keuangan Daerah	%	100	100	100	100	0	0	100

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa analisis capaian kinerja untuk sasaran strategis “Meningkatnya Sistem Akuntansi Keuangan Daerah” dengan indikator tingkat akuntabilitas akuntansi keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat menghasilkan capaian kinerja 100% atau bermakna sangat berhasil.

b. Program dan Kegiatan yang Mendukung

Adapun Program yang mendukung Pencapaian Sasaran “Meningkatnya Sistem Akuntansi Keuangan Daerah” sebanyak 3 (tiga) program sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Kualitas Sistem Pembukuan Keuangan Daerah dilaksanakan melalui kegiatan Rekonsiliasi dan Validasi Data serta Dokumen Pendukung Buku Besar SKPKD.
2. Program Peningkatan Sistem Pelaporan Keuangan SKPD dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut: (1) Asistensi dan Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD, dan (2) Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah.
3. Program Peningkatan Kualitas Sistem Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut: (1) Penyusunan

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, dan (2) Pendampingan dan Penyusunan LKPD dengan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual.

c. Upaya Pemecahan Masalah

Pencapaian realisasi target kinerja untuk indikator tingkat akuntabilitas akuntansi daerah yang mencapai 100%, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat menerapkan upaya melalui penyusunan dokumen laporan keuangan oleh SKPD secara tepat waktu agar dapat disusun menjadi draft Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dengan tepat waktu pula.

**4) Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas Sistem Perbendaharaan Daerah**

a. Realisasi Target Kinerja

Realisasi target kinerja untuk Sasaran 4”Meningkatnya Kualitas Sistem Perbendaharaan Daerah” dengan indikator kinerja utama “Tingkat Ketepatan Penyelesaian Administrasi Keuangan Bendahara SKPD” mencapai 100% yang terukur melalui banyaknya jumlah SKPD yang menyusun administrasi keuangan SKPD untuk Tahun 2018. Realisasi target kinerja selama 3 (tahun) terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.4**  
**Analisis Pencapaian Sasaran**  
**Meningkatnya Kualitas Sistem Perbendaharaan Daerah**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2018	Realisasi			Capaian kinerja tahun 2018 terhadap realisasi tahun .....(%)		
				2016	2017	2018	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8 (7-5)/5x100 %	9 (7-6)/6x100 %	10 (7/4 *100 %)
1	Tingkat Ketepatan Penyelesaian Administrasi Keuangan Bendahara SKPD	%	100	100	100	100	0	0	100

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa analisis capaian kinerja untuk sasaran strategis “ Meningkatkan Kualitas Sistem Perbendaharaan Daerah” dengan indikator tingkat ketepatan penyelesaian administrasi keuangan bendahara SKPD pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat menghasilkan capaian kinerja 100% atau bermakna sangat berhasil.

b. Program dan Kegiatan yang Mendukung

Adapun Program yang mendukung Pencapaian Sasaran “Meningkatnya Kualitas Sistem Perbendaharaan Daerah” sebanyak 3 (tiga) program sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Kualitas Sistem Administrasi Keuangan Belanja Tidak Langsung dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut: (1) Penataan Administrasi Pengelolaan Belanja Tidak Langsung, (2) Pengelolaan Gaji Daerah Otonom, dan (3) Peningkatan Koordinasi Institusi dan Rekonsiliasi Institusi.
  2. Program Peningkatan Kualitas Sistem Administrasi Belanja SKPD dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut: (1) Penerbitan dan Penatausahaan SP2D, (2) Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban, dan (3) Penatausahaan Bendahara Umum Daerah (BUD).
  3. Program Peningkatan Kualitas Sistem Pembinaan, Evaluasi dan Verifikasi Bendahara dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut: (1) Evaluasi dan Rekonsiliasi Laporan Realisasi Triwulan dan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran SKPD, (2) Pembinaan dan Pengawasan Fungsional Pengelolaan Kas Bendahara SKPD, (3) Rekonsiliasi Laporan Pertanggungjawaban Fungsional Bendahara Pengeluaran SKPD, dan (4) Evaluasi, Verifikasi dan Pelaporan Kelengkapan Pengajuan SPM SKPD.
- c. Upaya Pemecahan Masalah

Dalam mencapai target realisasi kinerja untuk indikator kinerja utama tingkat ketepatan penyelesaian administrasi keuangan bendahara SKPD yang mencapai 100%, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat menerapkan beberapa upaya melalui ketepatan waktu dalam penerbitan SP2D dengan tepat waktu dan adanya bimbingan teknis untuk bendahara dan PPK-SKPD tentang penatausahaan keuangan daerah.

## B. REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian empat sasaran strategis pada tahun 2018 beserta rincian alokasi dan realisasi anggaran dari masing-masing program untuk pencapaian sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.5**  
**Realisasi Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah**  
**Tahun Anggaran 2018**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program	Anggaran			Efisiensi Anggaran (%)
				Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	
1	2	3	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan Kelancaran dan Ketertiban Pelayanan Internal	Realisasi Anggaran	Pelayanan Administrasi Perkantoran	638.226.800,00	592.040.858,00	92,76	7,24
			Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	1.738.340.715,00	1.580.316.012,00	90,91	9,09

			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	12.639.300,00	0,00	0,00	100
			Penataan Sistem Administrasi Arsip Kepegawaian	406.116.750,00	403.986.450,00	99,48	0,52
		Nilai SAKIP	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	15.237.060,00	15.169.560,00	99,56	0,44
			Peningkatan Sistem Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	69.146.300,00	66.366.300,00	95,98	4,02
			Peningkatan Sistem Perencanaan Keuangan Perangkat Daerah	24.609.800,00	24.609.800,00	100	0,00
			Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	2.185.870.125,00	1.879.003.583,00	85,96	14,04
<b>Jumlah</b>				<b>5.090.186.850,00</b>	<b>4.561.492.563,00</b>	<b>89,61</b>	<b>10,39</b>
2	Meningkatnya Akuntabilitas Penganggaran Daerah	Tingkat Akuntabilitas Penganggaran Daerah	Peningkatan Kualitas Penganggaran Daerah	3.792.278.014,00	3.342.432.612,00	88,14	11,86
			Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	760.553.110,00	638.890.300,00	84,00	16,00
			Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah	37.515.510,00	32.337.310,00	86,20	13,80
<b>Jumlah</b>				<b>4.590.346.634,00</b>	<b>4.013.660.222,00</b>	<b>87,44</b>	<b>12,56</b>
3	Meningkatnya Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	Tingkat Akuntabilitas Akuntansi Keuangan Daerah	Peningkatan Kualitas Sistem Pembukuan Keuangan Daerah	260.028.300,00	249.174.555,00	95,83	4,17
			Peningkatan Kualitas Sistem Pelaporan Keuangan SKPD	472.020.100,00	459.630.342,00	97,38	2,62
			Peningkatan Kualitas Sistem Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	715.951.190,00	703.070.070,00	98,20	1,80
<b>Jumlah</b>				<b>1.447.999.590,00</b>	<b>1.411.874.967,00</b>	<b>97,51</b>	<b>2,49</b>
4	Meningkatnya Kualitas Sistem Perbendaharaan Daerah	Tingkat Ketepatan Penyelesaian Administrasi Keuangan Bendahara SKPD	Peningkatan Kualitas Sistem Administrasi Keuangan Belanja Tidak Langsung	601.005.760,00	543.305.217,00	90,40	9,60
			Peningkatan Kualitas Sistem Administrasi Belanja SKPD	1.010.011.600,00	814.151.551,00	80,61	9,39
			Peningkatan Kualitas Sistem Pembinaan, Evaluasi dan Verifikasi Bendahara	533.052.820,00	431.987.667,00	81,04	8,96
<b>Jumlah</b>				<b>2.144.070.180</b>	<b>1.789.444.435</b>	<b>83,46</b>	<b>16,54</b>
<b>Total</b>				<b>13.272.603.254,00</b>	<b>11.776.472.187,00</b>	<b>88,73</b>	<b>11,27</b>

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari pagu anggaran Tahun 2018 sebesar Rp. 13.272.603.254,-, direalisasikan sebesar Rp. 11.776.472.187,- dengan persentase realisasi mencapai 88,73% yang artinya Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat pada Tahun Anggaran 2018 melakukan efisiensi penggunaan anggaran mencapai 11,27%.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan media akuntabilitas yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat. Media ini juga dapat digunakan sebagai umpan balik dalam pengambilan keputusan bagi pihak-pihak terkait dalam melakukan introspeksi dan refleksi untuk membuat langkah-langkah perbaikan dan peningkatan kinerja di masa-masa yang akan datang.

Secara garis besar, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah menetapkan sasaran yang dilaksanakan melalui 17 program dan 47 kegiatan. Semua kegiatan strategis tersebut telah dapat dirumuskan indikatornya sampai pada indikator *outcome*. Tidak semua kegiatan yang direncanakan dapat direalisasikan sepenuhnya sesuai dengan yang ditargetkan. Meskipun indikator kinerjanya telah dapat dirumuskan hingga indikator *outcome*, tapi masih perlu adanya peningkatan akuntabilitas sistem pengelolaan keuangan daerah agar kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dapat terukur lebih akurat, berkualitas, objektif dan relevan dengan sasaran yang ingin dicapai serta sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan, melalui peningkatan akuntabilitas penganggaran daerah, peningkatan sistem akuntansi keuangan daerah, peningkatan kualitas sistem perbendaharaan daerah, peningkatan akuntabilitas kinerja internal SKPD dan peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Taliwang, 31 Desember 2018  
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah  
Kabupaten Sumbawa Barat,



Nurdin Rahman, SE  
NIP. 19680708 199803 1 010

## LAMPIRAN

- Lampiran 1 Sarana dan Prasarana Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2018
- Lampiran 2 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2018
- Lampiran 3 Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2018